



PENETAPAN

Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali Urus / Kuasa Asuh yang diajukan oleh :

PEMOHON bin XXX, NIK. -, lahir di Bandung, 21 Juni 1966 (usia 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email -@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.**, dan **Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, Advokat pada Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Kalijati 2 No.61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. email abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/K/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 21

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Urus / Kuasa Asuh dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 09 Mei 2004 telah dilangsungkan Pernikahan antara **PEMOHON bin XXX** dengan **XXX Binti XXX** di KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan dicatatkan pada Kantor KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/25/V/2004 tertanggal 10 Mei 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (anak kandung perempuan); (Umur 19 tahun);
 - 2.2. **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (anak kandung laki-laki); (Umur 16 tahun);
3. Bahwa **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia di Kota Bandung pada 14 Agustus 2014 dikarenakan sakit. serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi Nomor. 3273-KM-07062024-0066, tertanggal 22 Juli 2022;
4. Bahwa anak tersebut diatas, diurus dan diperlihara oleh Pemohon (sebagai ayah Kandungnya) dengan baik dan sehat serta amanah dalam bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa (dibawah umur) selanjutnya, mohon ditetapkan Pemohon untuk bertindak / mewakili anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) terhadap:
 - 4.5. **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun);
 - 4.6. **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun);
5. Bahwa anak tersebut diatas, karena belum cukup umur (dewasa) yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri, maka Pemohon dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama, agar bertindak sebagai Wali terhadap anak tersebut diatas. Oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung melalui Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak, yang bernama : **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun) guna untuk kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris, atau untuk bertindak secara hukum untuk Menjual/ Menggadaikan/ Mengalihkan/ Melepaskan Harta yang di berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134 di Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, atau untuk kepentingan administrasi hukum lainnya. Maka dari itu Pemohon sangat memerlukan Penetapan Penunjukan Wali/Perwalian ini dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkasa ini untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON Bin XXX**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama :
 - 2.1. **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun)
 - 2.2. **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun) ;untuk bertindak secara hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan ;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat tentang maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, tetapi Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan pokok permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON**, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/25/V/2004 tertanggal 10 Mei 2004 atas nama **PEMOHON** dengan **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON** tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12318/UMUM/2008 atas nama **XXX** tertanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10497/2005 atas nama **XXX** tertanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-07062024-0066 atas nama **XXX** tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), dengan **PEMOHON Bin XXX** dahulu adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), dengan **PEMOHON Bin XXX** telah memiliki 2 orang anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun);
 - Bahwa istri Pemohon bernama **XXX Binti XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2914 karena sakit;
 - Bahwa sejak istri Pemohon bernama **XXX Binti XXX** meninggal anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun) tersebut berada bersama dengan Pemohon, dan dipelihara serta dibina dengan baik dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menyangsikan;
 - Bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), dengan **PEMOHON Bin XXX** dahulu adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), dengan **PEMOHON Bin XXX** telah memiliki 2 orang anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun);
- Bahwa istri Pemohon bernama **XXX Binti XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon bernama **XXX Binti XXX** meninggal anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun) tersebut berada bersama dengan Pemohon, dan dipelihara serta dibina dengan baik dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menyangsikan;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *relative* maupun secara *absolute* Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Wali Urus / Kuasa Asuh atas anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur. Dengan demikian, maka terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi, dan terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6. merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), dengan **PEMOHON Bin XXX** dahulu adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon), dengan **PEMOHON Bin XXX** telah memiliki 2 orang anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun);
- Bahwa istri Pemohon bernama **XXX Binti XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2914 karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon bernama **XXX Binti XXX** meninggal anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun) tersebut berada bersama dengan Pemohon, dan dipelihara serta dibina dengan baik dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menyangsikan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 dan 145 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* Pasal 169 HIR alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang pula dihubungkan dengan bukti lainnya maka diperoleh fakta bahwa anak yang bernama **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun), (vide alat bukti P-3, P-4, P-5) adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon) yang telah meninggal dunia, karena sakit (alat bukti P-6) Dengan demikian, maka terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa anak bernama **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun),

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh orangtua / wali asuhnya, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan secara faktual sejak meninggalnya almarhumah **XXX Binti XXX** (istri Pemohon) tersebut anak bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun), yang mengasuh dan memelihara adalah Pemohon selaku ayah kandungnya, oleh karena itu ditetapkannya Pemohon sebagai wali asuh / kuasa asuh dari anak bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun),, tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali asuh / kuasa asuh terhadap anak bernama **XXX Binti PEMOHON** (P), Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON** (L), Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun), yang belum dewasa yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan 3 surat permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tertera dalam dictum amar penetapan ini ;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pasal 107 (1) (4) huruf a Inpres Nomor 1 Tahun Kompilasi Hukum Islam
4. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;
5. Pasal 144 dan 145 HIR serta Pasal 169, 171 dan 172 HIR;
6. Segala ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun);
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) berhak mewakili anak bernama **XXX Binti PEMOHON (P)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 06 Maret 2005 (Umur 19 tahun) dan **XXX Bin PEMOHON (L)**, Tempat, tanggal lahir Bandung 11 Mei 2008 (Umur 16 tahun), melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bandung, pada hari Senin tanggal 16 Desember

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1146 Hijriah, oleh kami Drs. Ikhwan Sopiyan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., dan Dr. H. Kamaludin, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Titin Rihantiningasih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Titin Rihantiningasih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)